

BAB III

PUTUSAN PN SEMARANG NO.465/PID.B/2010/PN.SMG TENTANG

PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID

A Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh Kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.¹

Landgerecht mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat. Setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No.512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 m2, dan

¹ Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, h. 48-49.

dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

**B Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg
Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid**

Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2010 bertempat di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan mengambil uang dari kotak amal yang berada di dalam Masjid Miftahul Huda yang terletak tidak jauh dari pasar Kobong tepatnya di kampung Sumurbong kelurahan Rejomulyo kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, kemudian terdakwa yang melihat keadaan sekitar masjid sepi langsung masuk dan mendekati kotak

amal. Setelah itu dengan menggunakan tatah kayu yang terbuat dari besi yang telah dipersiapkan sebelumnya, terdakwa mencongkel kotak amal. Setelah berhasil mencongkel kotak amal terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tidak lama setelah terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal datang warga sekitar yang kemudian mengamankan terdakwa berikut barang bukti.²

C Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Negeri Hakim menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutuskan dan menetapkan perkara nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

² Arsip Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg.

Bahwa ia terdakwa Salim bin Asropi pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2010 bertempat di Masjid Miftahul Huda Kampung sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil barang sesuatu berupa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

Adanya barang bukti berupa uang sebesar Rp 161.000,-, satu buah tатаh yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20cm tidak bergagang dan satu buah kaos hitam merek *Darbost*, Selain itu telah didengar pula keterangan saksi menjadi bukti dari saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **ROHANI Bin NGARDI**, dibawah sumpah persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadianya pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira jam 02.30 Wib ditempat di Masjid Miftahul Huda kampung sumurbong Kel.Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota Semarang.
 - Bahwa, awalnya saksi mengetahui kotak amal dalam keadaan digembok dan diletakkan dalam masjid Miftahul Huda.
 - Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada dirumah dibangunkan oleh saksi **ROHANI** dan diberitahu oleh saksi setelah itu saksi menuju ke Masjid Miftahul Huda sesampainya di Masjid saksi bertemu dengan tersangka selanjutnya menggeladah tersangka dan saksi menemukan uang tunai di saku celana sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bahwa, kemudian saksi membangunkan saksi **ABDUL GAFAR**, selanjutnya tersangka berhasil ditangkap dan diamankan.
2. **AMAT KOSIM Bin SOEMOSUWITO**, dibawah sumpah persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, kejadianya pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira jam 02.30 Wib bertempat dimasjid Miftahul huda kampung Sumurbong kel. Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota Semarang.
 - Bahwa, awalnya saksi mengetahui kotak amal dalam keadaan digembok dan diletakkan didalam Masjid Miftahul Huda.
 - Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada di rumah dibangunkan oleh Saksi **ROHANI** dan diberitahu oleh saksi setelah itu saksi menuju ke masjid Miftahul huda sesampainya dimasjid saksi bertemu dengan tersangka selanjutnya menggeledah tersangka dan saksi menemukan uang tunai disaku celana sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka mengambil uang masjid dan saksi tahu tersangka mengambil uang dengan cara merusak kotak amal yang ada didalam masjid, karena kotak amal ditepati sudah dalam keadaan rusak.
 - Bahwa, selanjutnya tersangka berhasil sitangkap dan diamankan oleh petugas.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkanya.
3. **ABDUL GAFAR Bin H. MUHNI**, Dalam BAP di kepolisian pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, kejadianya pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira jam 02.30 Wib ditempat di Masjid Miftahul Huda kampung sumurbong Kel.Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota Semarang.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana tersangka mengambil uang kas masjid dan yang saksi tahu tersangka mengambil uang dengan cara merusak kotak amal yang ada didalam Masjid
- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang berada dirumah dibangun oleh Saksi ROHANI dan diberitahu oleh Saksi **ROHANI** selanjutnya saksi menuju ke masjid Miftahul Huda.
- Bahwa, saksi melihat disekitar kotak amal banyak uang tercecer.
- Bahwa, saat tersangka ditangkap juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp 20.000,-, Rp 10.000,- Rp 5.000,- Rp 1.000,-
- Bahwa, tersangka ditangkap oleh warga masyarakat dan tidak lama kemudian petugas datang mengamankan tersangka berikut barang bukti ke Polsek Sidodadi.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.³

Dari keseluruhan pemeriksaan yang terjadi dalam persidangan dijelaskan antara barang bukti, keterangan saksi serta pengakuan terdakwa sendiri satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang akan disimpulkan dan dituangkan bersama-sama dengan pertimbangan pembuktian setiap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut:

Dakwaan yang diajukan kepada terdakwa adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur mengambil barang sesuatu
2. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kegiatan kejahatan itu untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

³ *ibid.*

Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka perlu pula terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini majelis hakim mendengar pula tuntutan jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan negeri Semarang memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM Bin ASROPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIM Bin ASROPI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah tatah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20cm tidak bergagang, dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari dua Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tiga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), delapan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), delapan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan tiga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak: Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

D Putusan Nomor : 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : SALIM Bin ASROPI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**:
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**:
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan:
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah tатаh yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 20 cm tidak begagang, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak : Masjid Miftahul Huda

kampung sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang timur, Kota
Semarang.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp 1.000,- (seribu rupiah)⁴

⁴ *ibid.*